

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN MARIO DANDY KEPADA DAVID OZORA

Crameraldo Anugerah Putra Openg¹, Guido Tobhi Wage², Rojalia Rica De Araujo³, Mario Pietro Kurniawan Geong⁴, Ernesta Uba Wahan⁵

^{1,2,3,4,5}Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
crameraldo.putra@gmail.com¹, guidowage6@gmail.com², riccarojalia@gmail.com³,
mariogeong0@gmail.com⁴, ernestauba@gmail.com⁵



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 21, 2023</p> <p>Accepted: December 29, 2023</p> <p>Keywords: Law Enforcement; Perpetrators of Abuse; Mario Dandy</p>	<p><i>Efforts to ensure that regulations in society function properly as law enforcement. Law enforcement officers are expected to be able to carry out their obligations to enforce the law against perpetrators, especially those who carry out law enforcement. This journal discusses two issues. First, how does law enforcement handle the perpetrator? Second, how society acts regarding the Mario Dandy case which involves thinking. The author uses normative research methods by collecting data from legal materials which contain various normative legal rules. The data they obtain and process comes from library sources. The author searched for previous literature by reading articles, books, and websites related to this subject. The research results show that Mario Dandy, the perpetrator of the abuse in this case, was charged with Article 355 paragraph (1) subsidiary 354 paragraph (1) of the Criminal Code, Article 353 paragraph (2) of the Criminal Code, and/or 76 C in conjunction with 80 of the Child Protection Law. This puts him in danger of a maximum prison sentence of 12 years. Because of this, law enforcement responded to Mario Dandy with great anger and hoped that this case would be resolved legally and not end peacefully. They hope this incident will be a lesson for teenagers and parents about education and payments. pay attention to the actions of the children. As a result, law enforcement that can provide justice and truth to legal officers is needed to make people more careful and teach wisdom to their children.</i></p>

Abstrak

Penegakan Hukum adalah suatu upaya agar norma hukum dalam masyarakat, dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Dalam menegakan keadilan, maka aparat penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan kewajibannya untuk menegakan hukum kepada pelaku, khususnya pelaku penganiayaan. Masalah dalam jurnal ini adalah: Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan. Kedua, bagaimana reaksi masyarakat terhadap kasus penganiayaan oleh Mario Dandy. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif dengan prosedur pengumpulan data bersumber dari bahan hukum berisi berbagai aturan bersifat hukum normatif. Data yang penulis peroleh dan olah adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan penulis lakukan dengan mempelajari literatur, artikel, serta situs- situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penganiayaan, dalam hal ini Mario Dandy, dijerat oleh Pasal 355 ayat (1) KUHP subsidi 354 ayat (1) KUHP lebih subsidi 353 ayat (2) KUHP lebih-lah subsidi

351 ayat (2) KUHP dan/atau 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak. Hal ini lah yang membuatnya terancam hukum penjara maksimal 12 tahun. Maka berdasarkan penegakan hukum tersebut, dihasilkan reaksi masyarakat yang sangat geram dan berharap agarkasus ini diproses cepat secara hukum dan tidak berakhir secara damai agar kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran buat remaja serta orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan mengamati bagaimana mereka berperilaku. Oleh karena itu, diperlukan penegakkan hukum yang mampu memberikan kebenaran dan keadilan oleh aparat hukum, agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan memberi pelajaran kepada anaknya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelaku Penganiayaan; Mario Dandy

I. PENDAHULUAN

Para pendiri bangsa atau (founding fathers) dengan semangat kemerdekaannya, memperjuangkan Indonesia agar mampu terbebas dari penderitaan oleh penjajah dan berupaya membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mampu berdiri sendiri berlandaskan oleh hukum. Artinya, para founding fathers memiliki cita-cita yang mulia yakni agar setiap langkah yang dilakukan oleh negara Indonesia baik dalam membuat suatu regulasi hingga penegakan hukum, harus berpaku pada hukum yang berlaku. Implementasi dari cita-cita tersebut pun dengan tegas termaktub dalam setiap konstitusi negara Indonesia sepanjang sejarah baik yang sudah berlaku hingga sedang berlaku. Membahas mengenai Indonesia sebagai negara hukum, maka apabila menelisik dari hukum positif, yakni, berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (a): Setiap warga negara mempunyai kedudukan mereka wajib menghormati hukum dan pemerintah secara setara dan tanpa kecuali."maka sudah menjadi kewajiban warga negara Indonesia agar setiap sikap, kebijakan, dan perilaku dapat searah dan sesuai dengan hukum .

Menurut seorang Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya agar tegaknya atau berfungsinya norma hukum dunia nyata yang berbeda, seperti aturan mengemudi atau interaksi hukum lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian menurut Satjipto Rahardjo, penegakan Praktek mencapai tujuan hukum dikenal sebagai hukum. agar menjadi kenyataan. Yang mana dalam hukum positif Indonesia, tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea 4, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara jelas, tegas, dan terstruktur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun dalam realitanya, meskipun Salah satu negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah Indonesia., ditemukan banyak sekali tindakan dilakukan oleh individu asal Indonesia yang bukan berlandaskan oleh hukum dan norma. Bahkan, tak jarang penegakan hukum yang diharapkan mampu memberikan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, ternyata berlaku sebaliknya.

Apabila menelisik kasus penegakan hukum di Indonesia baru-baru ini, telah terjadi kasus penganiayaan yang cukup tragis dimana yang menjadi pelaku merupakan anak dari pejabat pajak. Kasus yang dikenal dengan kasus Mario Dandy sangatlah menggemparkan bagimasyarakat Indonesia, bukan saja kasus penganiayaan namun kekayaan dari ayah Mario Dandy pun ikut menjadi sorotan masyarakat. Kasus ini Malam tanggal 20 Februari 2023, Mario Dandy menganiaya David. Bukti saksi menyebutkan, David menerima pesan WhatsApp berinisial A (15) dari mantan pacarnya saat berada di rumah temannya. David dihubungi oleh Agnes, seorang wanita, mengaku perlu mengembalikan kartu pelajarinya. Dandy dan teman-temannya sedang menunggu David di dalam Jeep Wrangler Rubicon saat dia meninggalkan rumah temannya. Setelah meminta David masuk ke dalam mobil, Dandy

mengajaknya menyusuri gang yang remang-remang. David mendapatkan ilmunya di gang ini. Berdasarkan rekaman yang viral, David tergeletak tak berdaya sementara Dandy terus memukul wajah dan kepalanya. Terdengar suara-suara "merayakan" perbuatan mereka terhadap David saat mereka memukulnya. Ada juga rumor bahwa mereka tidak akan merasa takut dilaporkan apa yang telah mereka lakukan. Video tersebut kini beredar di media sosial. Karena video tersebut menampilkan kekerasan terhadap anak di bawah umur, maka netizen yang menerimanya diimbau untuk berhenti membagikannya.

Rabu, 22 Februari 2023, Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengumumkan penangkapan pria berinisial MD (Mario Dandy). Ia diduga menganiaya pria lain di kawasan Pesanggrahan Ulujami yang berinisial D. Selain menahan Dandy, Polres Metro Jakarta Selatan juga menemukan mobil yang dikendarai tersangka Dandy memiliki plat nomor yang sudah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan nomor polisi. otorisasi. Meski awalnya mobil merek Rubicon ini bernomor B 2571 PBP, namun pelat nomor polisinya bertuliskan B 120 DEN. Setelah itu, polisi mendalami data perpajakan mobil tersebut, ternyata mobil tersebut tidak didaftarkan atas nama Dandy pada pihak yang berwenang.

Rafael Alun, ayah Dandy, menyampaikan penyesalannya kepada publik jika kisah ini menyita perhatian nasional. Rafael, Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta Selatan, menyayangkan perlakuan buruk yang diterima putranya. Dia mengakui bahwa penganiayaan yang dilakukan putranya telah meninggalkan luka parah dan trauma berkepanjangan. Ia pun terus berdoa untuk kesembuhan korban. Rafael lebih lanjut menggarisbawahi bahwa ini adalah situasi pribadi keluarga dan dia akan mematuhi semua proses hukum yang ada sesuai dengan semua hukum yang relevan. Selain itu, ia menilai tindakan Mario salah, mengecewakan, merugikan orang lain, dan membuat heboh masyarakat. Rafael siap mengklarifikasi informasi apa pun mengenai kekayaan aset yang dimiliki sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban masyarakat.

Meski permintaan maaf tersebut telah dilantunkan oleh Rafael hal ini tidak menyelesaikan kegaduhan yang terjadi di masyarakat, hal ini bahkan dinilai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia, masyarakat merasa kecewa dan dibohongi oleh instansi pemerintahan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk memastikannya sejauh mana dampak dari kasus Mario Dandy ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak serta pengaruhnya terhadap pembayaran pajak masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga akan meninjau bagaimana penegak hukum di Indonesia dalam menyelesaikan kasus Mario Dandy penganiaya yang merupakan anak pejabat pajak.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif dengan prosedur pengumpulan data bersumber dari bahan hukum berisi berbagai aturan bersifat hukum normatif. Data yang penulis peroleh dan olah adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan penulis lakukan dengan mempelajari literatur, artikel, serta situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Motif

Kejadian bermula dari informasi yang diterima Mario dari mantan kekasihnya, bernama Anastasia Prestya Amanda. Informasi yang didapat Mario dari Anastasia Prestya Amanda, mantan pacarnya, menjadi pemicu kejadian tersebut. Amanda dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa dia mengetahui keberadaan pacar Mario (15 tahun) dan berinisial AG. AG telah pergi tanpa memberikan kabar terbaru apa pun sebelumnya. Update terbaru dari AG dikirimkan kepada putra Rafael Alun Trisambodo pada 17 Januari 2023.

Selanjutnya, Amanda mengungkapkan, AG sempat menemani putra pimpinan GP Ansor tersebut saat menghilang sesaat. Disebutkan pula, aksi asusila terjadi saat AG mendatangi rumah kontrakan David.

Mario sangat marah mendengarnya dan menelpon David untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mario kemudian bertanya apakah David tidak melakukan kesalahan apa pun. Mario kemudian mengancam akan menghukum anak petinggi GP Ansor tersebut jika terbukti melakukan tindakan.

Tak lama kemudian, Mario Dandy Satriyo memberi tahu rekannya Shane Lukas sehingga memicu korban untuk melakukan pelecehan. Mario mencoba memverifikasi hal ini kepada David beberapa hari kemudian. Namun David tidak dapat bertemu dan tidak memberikan tanggapan.

Mario menghubungi David sekali lagi pada 20 Februari 2023, mengatakan dia ingin mengembalikan kartu pelajarinya kepada David. Berikutnya, David didekati tersangka Mario, AGH, dan Shane Lukas saat berada di kompleks perumahan Green Permata di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mario memeras dan menganiaya David di sana sampai dia benar-benar cacat. Setelah memberikan instruksi push-up kepada David Ozora, Mario berulang kali menendang kepalanya. David menderita Cedera Aksonal Difus tahap 2 akibat tindakan Mario, dan pemulihan penuh diperkirakan tidak akan terjadi. Sementara itu, Shane Lukas menggunakan ponselnya untuk merekam Mario Dandy yang menganiaya korbannya.

Akibat penganiayaan berat tersebut, Mario didakwa melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat 2 UU Perlindungan Anak atau Pasal 355 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 353 Ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sidang pembacaan dakwaan dijadwalkan pada Selasa, 15 Agustus 2023 sambil menunggu pembuktian.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diminta jaksa untuk memvonisnya 12 tahun penjara selama persidangan. Selain itu, jaksa meminta ganti rugi sebesar Rp120 miliar kepada Mario atas nama keluarga korban David Ozora. Anda akan menerima hukuman penjara tujuh tahun jika Anda tidak mampu membayar.

Mario Dandy Satrio (20 tahun), anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diduga menafsirkan anak di bawah umur, Crystalino David Ozora (17 tahun), dengan kejam karena frustrasi dan marah. Mario kesal dengan David karena dianggap telah menelanjangi pacarnya, AGH (15 tahun).

Penegakan

Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang lumrah terjadi di Indonesia. Penganiayaan ialah perilaku manusia yang menyimpang darinya dan mengakibatkan seseorang terluka bahkan hingga hilangnya nyawa. Jika ditarik pada konsep tindak pidana, tindak pidana penganiayaan yaitu tindakan sewenang-wenang dengan menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mengakibatkan adanya rasa sakit ataupun luka pada tubuh atau anggota tubuh orang lain merupakan suatu tindakan melawan hukum. Tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan terdapat dalam KUHPidana.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh yang dapat mengakibatkan penderitaan tubuh, cedera, atau bahkan kematian. Pasal 351 s/d 355 BAB XXII mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut:

- 1) KUHP Pasal 351, Penganiayaan Biasa.
- 2) KUHP Pasal 352 Penganiayaan Ringan.
- 3) KUHP Pasal 353, Penganiayaan Berencana.
- 4) Penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 354.
- 5) KUHP, Pasal 355: Penganiayaan berat.

Berdasarkan pada kasus Mario Dandy, bentuk penganiayaan yang dilakukan merupakan bentuk penganiayaan berat dan berencana. Unsur Penganiayaan Berencana berdasarkan uraian tentang penganiayaan, dalam hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap

hukum yang tertuang dalam pasal 353 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur Kesengajaan.

Menurut pasal 353 KUHP, kesengajaan (opzet) berarti “kesadaran akan kemungkinan”, “kesadaran akan kepastian”, dan “kesengajaan dengan kesengajaan”. Definisi-definisi ini memerlukan penafsiran yang luas. Sehingga, dalam kerangka Pasal 353 KUHP, kesengajaan mencakup lebih dari sekedar kesengajaan; bahkan dalam kasus yang mengakibatkan cedera parah, seseorang dapat dianggap telah melakukan tindakan penganiayaan yang direncanakan.

b) Unsur Perbuatan yaitu Terdapat Perencanaan Terlebih Dahulu. Mengenai unsur dengan perencanaan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

1. Memutuskan suatu kehendak dengan suasana tenang;
2. Terdapat lamanya waktu yang cukup dimulai timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dilakukan dalam suasana yang tenang.

c) Unsur Tubuh Orang Lain.

Aktivitas pelaku dalam unsur tubuh orang lain pasti ditujukan kepada individu lain. Dalam hal ini dapat diartikan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Berdasarkan pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy yang merupakan jenis penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana serta telah memenuhi unsur-unsur tersebut, penganiayaan berat tertuang dalam pasal Pasal 351 ayat 2 memuat tentang tindak pidana penganiayaan berat yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dan penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Adapun Mario Dandy dapat dikenakan sebuah pemberatan pidana, hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin Farid¹¹ sebagai berikut:

1) Mengingat kedudukannya yang berkesinambungan dengan pegawai negeri sipil. Dalam Bab ke-III Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diterangkan, “Jika seorang Pegawai Negeri Sipil (ambtenaar) melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau apabila ia melakukan perbuatan yang dapat dipidana dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau usaha yang diperoleh karena jabatannya, maka penalti dapat ditingkatkan sepertiganya.”Sejatinya, penerapan pasal ini pun jarang diterapkan oleh penuntut umum dan pengadilan dikarenakan kesulitan dalam unsur pembuktian „kepegawaian negeri” sang tersangka. Adapun menurut Pasal 52 KUHP, unsur pegawai negeri dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya-daya upaya yang diperoleh karena jabatannya. Posisi Mario Dandy sebagai seorang anak dari pejabat pegawai negeri sipil sempat menjadi sorotan khalayak umum. Mario Dandy kerap diberitakan sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Sehingga tak heran jika masyarakatpun menganggap bahwa Mario Dandy memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk menganiaya korban.

2) Gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik (*Samenloop*). Suatu tindak pidana dapat disebut *Samenloop* jika telah terjadi suatu perbarengan dalam situasi jika satu orang tersangka melakukan lebih dari satu kali tindak pidana yang dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal ini belum terdapat putusan hakim di antaranya dan terhadap perkara-perkara tersebut akan diperiksa serta di putus sekaligus.

Berdasarkan pidana yang memberatkan tersebut, Mario Dandy dapat digolongkan sebagai Pasal Penganiayaan Berencana dengan masa pembelajaran paling lama 12 tahun. Hal tersebut diungkapkan Ditjen Pol Metro Jaya Irjen Hengki Haryadi¹³ yang memiliki fakta terkini terkait kasus penyidikan tersebut. Diantaranya adalah aplikasi percakapan WhatsApp, video yang tersedia di internet, dan CCTV di dekat TKP. Penyidik mengubah menjadi 355 ayat (1) KUHP, subsider 354 ayat (1) KUHP, subsider 353 ayat (2) KUHP, lebih subsider 351 ayat (2) KUHP, dan/ atau 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak berdasarkan hasil pemeriksaan. Penyidik sebelumnya menerapkan konstruksi Pasal 76C jo Pasal 80 UU PPA juncto Pasal 351 tentang penganiayaan biasa.

Dampak

Tidak hanya pelaku tersangka, korban, dan sanksi saja yang mendapat dampak akibat kejadian tersebut, tetapi juga lingkungan yang ada sangkut paut hubungannya dengan sang tersangka.

1. Ayah Mario Dandy Dipecat

Rafael Alun Trisambodo merupakan ayah dari seorang Mario Dandy, ayahnya memiliki jabatan sebagai Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Semenjak kejadian yang dialami putranya, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ikut andil dalam mengambil sikap, beliau melepaskan jabatan ayah dari MarioDandy.

2. Rumah Mario Dandy Didatangi Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Karena Rafael tidak memiliki jabatan lagi dalam naungan Kemenkeu, maka hal itu mempermudah pihak Kemenkeu dan KPK untuk memeriksa harta kekayaan milik Rafael di rumah kediamannya. Hal itu bertujuan untuk memastikan apakah harta kekayaan milik Rafael sudah sesuai dengan jabatannya.

3. Nama Kampus Mario Dandy Ikut Tercemar

Pada awalnya Mario Dandy berasal dari Universitas Prasetya Mulya, namun sekarang ia tidak lagi berkuliah disana karena ia telah dikeluarkan dari kampus tersebut. Nama kampus tersebut sebelumnya ikut tercemar, karena memiliki mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berat.

4. Agnes Mengundurkan Diri

Semenjak kasus yang menimpanya, SMA Tarakanita 1 Jakarta langsung mengeluarkan surat pernyataan yang berisi membenarkan bahwa Agnes merupakan siswa kelas 10 disana. Agnes telah diberi sanksi peringatan dari sekolahnya, dan sekarang ia memilih untuk mengundurkan diri.

Karena cedera parah di kepala dan otak akibat pemukulan yang dilakukan Mario dan rekan-rekannya, David dirawat di Rumah Sakit Mayapada di Jakarta dan tidak sadarkan diri selama sekitar satu bulan. Namun, David diklaim sadar dan kondisinya membaik. David mampu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya di unit perawatan intensif pada 20 Maret 2023, meski ia belum mengetahui siapa mereka. Karena David menunjukkan ketidakstabilan emosi, dia saat ini sedang menjalani pemeriksaan psikologi mental. David senang mendengarkan musik pop atau metal ketika dia merasa tidak enak badan, dan salah satu terapi yang dia terima adalah dengan bantuan alat musik

IV. KESIMPULAN

Maka Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu penganiayaan ialah perilaku manusia yang menyimpang dan mengakibatkan seseorang terluka bahkan hingga hilangnya nyawa, yang mana tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan sewenang-wenang dengan menyiksa atau menindas orang lain dan mengakibatkan adanya rasa sakit ataupun luka pada tubuh atau anggota tubuh orang lain

dan termasuk suatu tindakan melawan hukum yang diatur dalam KUHPidana. Berdasarkan pada kasus Mario Dandy, bentuk penganiayaan yang dilakukan olehnya tergolong sebagai bentuk penganiayaan berat dan berencana yang tertulis dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berencana, dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Latumahina telah mencukupi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 353 KUH Pidana, yaitu unsur kesengajaan, unsur perbuatan yang terdapat perencanaan terlebih dahulu, dan unsur hal yang dilakukan terhadap tubuh orang lain.

Adapun kasus yang dilakukan oleh Mario Dandy menimbulkan reaksi masyarakat yang kemudian meminta adanya penegakan hukum yang tegas atas perilaku yang telah dilakukan oleh Mario Dandy. Dengan media sosial milik Mario Dandy yang kerap memamerkan kekayaannya, hal tersebut pun kemudian menyorot banyak atensi publik pada keluarga Mario Dandy, terutama sang ayah yang merupakan pejabat eselon tiga di Direktorat Jenderal Pajak Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan. Hal ini menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada ayah Mario Dandy, Rafael Alun yang memiliki kekayaan diduga kurang lebih 56 miliar, yang kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi audit dan terkuat telah melakukan penundaan pajak hingga tidak melaporkan asetnya secara jujur dalam LHKPN. Oleh karena itu Menteri Keuangan Sri Mulyani pun melakukan pencopotan jabatannya sebagai akibat pelanggaran berat yang dilakukan oleh Rafael Alun yang terbawa ke permukaan sebagai dampak dari viralnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis memberikan saran kepada penegak hukum terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy yang telah dijerat dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak subsidi Pasal 351 ayat 2 KUHP untuk melakukan penegakan hukum secara tegas, serta memberikan sanksi hukum serupa bagi para oknum yang membantunya dalam melaksanakan penganiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil penulisan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut: 1. Anak hendaknya mampu berperilaku sesuai usianya; 2. Untuk menghindari melukai diri sendiri atau orang lain, Mario Dandy, Agnes, dan rekannya harus mempertimbangkan tindakan mereka sebelum mengambilnya; 3. Karena berpacaran dilarang oleh doktrin agama, maka tidak boleh ada ikatan romantis antara tersangka dan korban.

REFERENSI

- Akbar Mohammad, "Mario Dandy, Kekuatan Warganet, dan Ancaman Reputasi" CNBC, 27 Februari 2023, Mario Dandy, Kekuatan Warganet, dan Ancaman Reputasi (cnbcindonesia.com)
- Akbar Muhammad, "Mario Dandy, Kekuatan Warganet, dan Ancaman Reputasi" CNBC, 27 Februari 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20230227171009-14-417384/mario-dandy-kekuatan-warganet-dan-ancaman-reputasi>.
- Amir Hidayatulloh, "Kasus Mario Dandy Bisa Buat Masyarakat Enggan Membayar Pajak" Kumparan, 1 Maret 2023, <https://kumparan.com/amir-hidayatulloh/kasus-mario-dandy-bisa-buat-masyarakat-enggan-untuk-bayar-pajak-1zvOxLMik69/full>
- Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/pid.b/2012/pn.dgl), Journal article // Legal Opinion. (2013). Hlm. 3
- Artikel detik.com berjudul "Ini Isi Pasal 351 tentang Penganiayaan Berat yang Jerat Mario Dandy" diakses pada 26 Maret 2023 pukul 00.10 WIB.
- Artikel detiknews berjudul "Kronologi dan Motif Penganiayaan David oleh Mario Dandy Anak Pejabat Pajak", diakses pada 26 Maret 2023 pukul 14.47 WIB.
- Artikel detiknews berjudul "Mario Dandy Kini Dijerat Pasal Penganiayaan Berencana, Bisa Dibui 12 Tahun", diakses pada 27 Maret 2023 pukul 06,05 WIB

- Artikel jdih.banyuwangikab.go.id berjudul “Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya” diakses pada 26 Maret 2023 pukul 00.04 WIB.
- Artikel Tirto.id berjudul “Rangkuman Kasus Mario Dandy, Kronologi David hingga Ayah Dipecat” diakses pada 26 Maret 2023 pukul 15.03 WIB.
- Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi: 59. (2019). Hlm. 2.
- Laurensius Arliman. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, Jurnal Dialogia Iuridicia. Vol. 11. No. 1. (2019). Hlm. 9.
- Mariska, “Buntut Kasus Mario Dandy, Warga Jadi Mogok Bayar Pajak” Kontrak Hukum, 3 Maret 2023, Buntut Kasus Mario Dandy, Warga Jadi Mogok Bayar Pajak? | Kontrak Hukum.
- Nahdiati Nadia, “Bisnis Kuliner Diduga Milik Ibu Mario Dandy Dapat Rating
- Sulviana. Pandangan Masyarakat Terhadap Kenalakan Remaja Pada Masa Covid- 19. Vol. 2, No. 5, Oktober 2022. Hal 198.
- Waluyo Bambang, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 1.
- Yoga Andreas, “Kasus Mario Dandy dan Terbukanya Kotak Pandora Integritas Pejabat Publik” kompas.id, 18 Maret 2023, Kasus Mario Dandy dan Terbukanya Kotak Pandora Integritas Pejabat Publik - Kompas.id.
- Zainal Abidin Farid, Asas Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo Persada,2007, hlm. 427.